



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE

NOMOR 4443 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN SYARAT MINIMAL SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU
GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
UNTUK MENGAJUKAN PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KABUPATEN BONE TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyelenggarakan tahapan Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bone pada pemilihan serentak tahun 2024 dengan memedomani Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan Pertimbangan Hukum Nomor 70/PUU-XXII/2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan untuk mengusulkan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten dengan jumlah penduduk yang termuat pada Daftar Pemilih Tetap lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, Partai Politik atau gabungan Partai Politik Peserta Pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 7,5% di Kabupaten/Kota tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada a dan huruf b diatas, perlu menetapkan penghitungan jumlah syarat minimal 7,5% (tujuh setengah persen) suara sah Partai Politik atau gabungan Partai Politik untuk mengajukan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone pada pemilihan serentak tahun 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone tentang Penetapan Syarat Minimal Suara Sah Partai Politik atau

Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk mengajukan Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Nomor 472 Tahun 2023 Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Bone Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Nomor 2096 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Tahun 2024.

Memperhatikan : Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Nomor 412 Tahun 2024 Tanggal 24 Agustus 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE TENTANG PENETAPAN SYARAT MINIMAL SUARSAH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 UNTUK MENGAJUKAN PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BONE TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan Syarat Minimal Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk mengajukan Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone jika telah memperoleh Suara Sah paling sedikit 7,5% (tujuh setengah persen) dari 455.911 (empat ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus sebelas) akumulasi perolehan suara sah Partai Politik di daerah Kabupaten Bone hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 atau telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 34.194 (tiga puluh empat ribu seratus sembilan puluh empat) Suara Sah Partai Politik di daerah Kabupaten Bone;
- KEDUA : Jumlah Suara Sah Partai Politik di daerah Kabupaten Bone hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana dimaksud Diktum KESATU di atas ditetapkan melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Tahun 2024, sebagaimana data tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 24 Agustus 2024
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Bone,

ttd.

Yusran Tajuddin

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE

Kepala Subbagian yang menangani
Urusan Teknis dan Hukum,



Rita Febriyanti

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE
 NOMOR 4443 TAHUN 2024
 TENTANG
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE
 TENTANG PENETAPAN SYARAT MINIMAL SUARA SAH PARTAI
 POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 UNTUK MENGAJUKAN
 PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
 BUPATI KABUPATEN BONE TAHUN 2024

PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM
 DARI SETIAP DAERAH PEMILIHAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2024

NOMOR DAN NAMA PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU	RINCIAN					JUMLAH AKHIR
	1 DAPIL BONE-1	2 DAPIL BONE-2	3 DAPIL BONE-3	4 DAPIL BONE-4	5 DAPIL BONE-5	
A. Partai Nasional						
1. Partai Kebangkitan Bangsa	15.484	6.420	16.148	10.117	9.548	57.717
2. Partai Gerindra	18.263	9.184	9.170	23.888	16.926	77.431
3. PDI Perjuangan	6.831	3.823	3.332	3.358	7.899	25.243
4. Partai Golkar	14.719	10.119	8.021	18.129	9.833	60.821
5. Partai NasDem	8.457	6.158	11.034	4.332	8.262	38.243
6. Partai Buruh	0	0	0	0	0	0
7. Partai Gelombang Rakyat Indonesia	577	2.885	2.184	1.007	819	7.472
8. Partai Keadilan Sejahtera	10.597	12.040	10.836	4.727	14.620	52.820
9. Partai Kebangkitan Nusantara	129	199	182	56	1.207	1.773
10. Partai Hati Nurani Rakyat	5.385	118	5.078	99	79	10.759
11. Partai Garda Republik Indonesia	0	0	0	0	0	0
12. Partai Amanat Nasional	4.815	7.527	7.736	4.671	6.570	31.319

NOMOR DAN NAMA PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU	RINCIAN					JUMLAH AKHIR
	1 DAPIL BONE-1	2 DAPIL BONE-2	3 DAPIL BONE-3	4 DAPIL BONE-4	5 DAPIL BONE-5	
13. Partai Bulan Bintang	9	14	234	150	17	424
14. Partai Demokrat	4.962	11.766	5.115	5.331	7.036	34.210
15. Partai Solidaritas Indonesia	37	30	68	30	32	197
16. Partai PERINDO	309	6.006	2.713	8	16	9.052
17. Partai Persatuan Pembangunan	5.572	12.470	9.729	6.675	10.512	44.958
24. Partai Ummat	683	1.694	755	154	186	3.472
B. Jumlah Seluruh Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilu	96.829	90.453	92.335	82.732	93.562	455.911

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 24 Agustus 2024
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Bone,

ttd.

Yusran Tajuddin

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE

